



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 742/MENKES/SK/VI/2010**

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, perlu ditindaklanjuti dengan Tata Hubungan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tata Hubungan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.
- Kedua** : Tata Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran ini.
- Ketiga** : Tata Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar digunakan sebagai pelaksanaan hubungan kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 23 Juni 2010



MENTERI KESEHATAN

Asshamsul

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH